



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa RSUD Kota Banjar sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang peningkatan pengetahuan dan kemampuan dokter di RSUD Kota Banjar sesuai dengan spesialisasinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan kompetensi, diperlukan pendidikan dokter spesialis;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, perlu disusun pedoman pendidikan dokter spesialis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pendidikan Dokter Spesialis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Kota Banjar” (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 8);
18. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 445/Kpts.146-RSUD/2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan status penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA BADAN LAYANAAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota Banjar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar.
5. Rumah Sakit yang selanjutnya adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Banjar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dan pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah RSU Kota Banjar yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur RSU Kota Banjar sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Dokter adalah dokter pegawai BLUD RSUD Kota Banjar meliputi PNS dan Non PNS.
11. Pendidikan adalah pelaksanaan belajar dan mengajar pada institusi pendidikan.
12. Peserta didik adalah dokter pegawai BLUD RSUD Kota Banjar yang mengikuti Pendidikan dokter spesialis.
13. Biaya pendidikan adalah biaya yang diberikan oleh BLUD RSUD Kota Banjar kepada peserta didik dokter spesialis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. "N" adalah lama masa studi di fakultas kedokteran sesuai standar masa pendidikan yang berlaku.
15. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Dokter Pegawai BLUD yang akan mengikuti seleksi pendidikan spesialis pada suatu Institusi Pendidikan.
16. Kelompok Staf Medis adalah kelompok yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. persyaratan;
- c. prosedur pelaksanaan;
- d. pembiayaan;
- e. status, hak dan kewajiban peserta didik;
- f. perpanjangan tugas belajar; dan
- g. pemantauan, penilaian dan evaluasi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan pendidikan dokter spesialis didasarkan pada proyeksi kebutuhan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan pelayanan Rumah Sakit.

- (2) Rencana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebutuhan dokter spesialis;
 - b. kebutuhan anggaran; dan
 - c. rencana pemanfaatan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Dokter yang dapat mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis adalah dokter umum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus Pegawai BLUD RSUD baik PNS maupun Non PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan;
 - b. nilai kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik untuk semua unsur;
 - c. bidang studi spesialisasi sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD yang sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai;
 - e. persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. rekomendasi dari komite medik melalui Kelompok Staf Medis.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur melalui Seksi Pendidikan dan Penelitian Bidang Pelayanan BLUD RSUD.

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dokter umum yang akan mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis mengajukan permohonan secara berjenjang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila disetujui, Direktur menerbitkan surat rekomendasi persetujuan mengikuti Pendidikan.
- (3) Dokter umum yang akan mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis mengajukan biaya Pendidikan kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Direktur.
- (4) Dokter yang mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis dengan biaya BLUD RSUD wajib mengabdikan pada BLUD RSUD 2N dari waktu Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Dokter yang mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis membuat surat pernyataan dan fakta integritas bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan dan fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi kesanggupan menaati peraturan dan akan kembali mengabdikan pada BLUD RSUD setelah selesai pendidikan.

Pasal 7

- (1) Direktur membuat usulan permohonan penerbitan Keputusan Wali Kota tentang tugas belajar melalui Kepala BKPPD terkait dokter yang telah diterima sebagai peserta didik dokter spesialis dan mendapat biaya pendidikan.
- (2) BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Wali Kota terkait dokter sebagai peserta didik Dokter Spesialis dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan bagian yang membidangi produk hukum daerah pada Sekretariat Daerah.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan untuk seluruh jangka waktu tugas belajar berdasarkan rekomendasi Direktur.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu tugas belajar Pendidikan Dokter Spesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan apabila program pendidikan telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Pendidikan Dokter Spesialis bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.

Pasal 10

Komponen biaya Pendidikan Dokter Spesialis berupa biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester atau setiap tahun.

Pasal 11

Tata cara pembayaran biaya pendidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 12

Status kepegawaian selama mengikuti pendidikan, berada pada BLUD RSUD.

Pasal 13

Hak kepegawaian peserta didik dokter spesialis, meliputi :

- a. menerima gaji bagi PNS dan Non PNS;
- b. mendapatkan kenaikan Pangkat 4 (empat) tahun bagi PNS;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala bagi PNS; dan
- d. kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kewajiban peserta didik meliputi :

- a. menandatangani dan menaati perjanjian/surat pernyataan dan/atau fakta integritas;
- b. mengikuti program pendidikan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian;
- e. melaporkan kemajuan pelaksanaan pendidikan secara berkala kepada Direktur;
- f. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Direktur; dan
- g. mengabdikan kembali pada BLUD RSUD.

BAB VIII
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Bagi peserta didik yang tidak dapat melaksanakan pendidikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat diberikan perpanjangan masa pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan

- keterangan dari ketua program studi;
- b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga peserta didik tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan; dan/atau
 - c. yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan perpanjangan masa pendidikan diajukan kepada Wali Kota melalui Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pendidikan berakhir.
 - (3) Perpanjangan masa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan masa pendidikan adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 2 (dua) semester.

Pasal 18

- (1) Bagi peserta didik dokter spesialis yang dibiayai dari BLUD RSUD, dapat diberikan waktu perpanjangan masa Pendidikan.
- (2) Biaya Pendidikan selama masa perpanjangan dibebankan kepada peserta didik.

BAB IX

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Direktur melalui Seksi Pendidikan dan Penelitian pada Bidang Pelayanan memantau, menilai dan mengevaluasi peserta didik dokter spesialis melalui laporan kemajuan belajar melalui supervisi langsung atau tidak langsung.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota melalui Direktur.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

- (1) Peserta didik dokter spesialis yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran apabila tidak melaporkan kemajuan pelaksanaan pendidikannya selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester; dan
 - b. diberhentikan sementara biaya pendidikannya apabila tidak melaporkan kemajuan pelaksanaan pendidikannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa pendidikan.

- (2) Dalam hal Dokter yang mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis dengan biaya BLUD RSUD pindah jurusan di luar bidang pendidikan yang ditentukan, serta berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima, wajib mengembalikan biaya sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pendidikannya.
- (3) Dalam hal Dokter yang mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis dengan biaya dari BLUD RSUD tidak kembali bekerja pada BLUD RSUD, wajib mengembalikan biaya pendidikan sebesar 20 (dua puluh) kali dari biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Biaya pendidikan tidak termasuk akomodasi dan biaya hidup selama mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis.

Pasal 22

Penempatan kembali peserta didik dokter spesialis yang telah lulus ditetapkan oleh Direktur berdasarkan surat pengembalian dari Rektor Institusi Pendidikan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan melalui koordinasi dengan komite medik.

Pasal 23

Bagi dokter PNS untuk pengembalian jabatan fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Direktur, secara kasus demi kasus.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, bagi peserta didik Dokter Spesial BLUD RSUD yang sedang mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2020
WALI KOTA BANJAR,
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN PERUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007